



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/127/KEP/04/2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA KOMPLEKS MAKAM
ADIPATI KANJENG RADEN TUMENGGUNG (KRT) DJAJANINGRAT II
DESA KRADENAN, KECAMATAN SRUMBUNG, KABUPATEN MAGELANG SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa mendasarkan pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Magelang Nomor: Prk 004/TACB.KABMGL/XII/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Rekomendasi Struktur Cagar Budaya Kompleks Makam KRT Djajadiningrat II Krandenan, Srumbung, Magelang, Struktur Cagar Budaya Kompleks Makam KRT Djajadiningrat II Krandenan, Srumbung, Magelang dapat diusulkan menjadi cagar budaya peringkat Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya untuk tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Struktur Cagar Budaya Kompleks Makam KRT Djajadiningrat II Krandenan, Srumbung, Magelang sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 49);
5. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/71/KEP/04/2026 tentang Penetapan Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung Djajaningrat II Sebagai Struktur Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Struktur Cagar Budaya Komplek Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan gambar tampak depan, gambar lokasi, dan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Struktur Cagar Budaya Komplek Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan data sebagai berikut:
- a. nama dan/atau jenis : Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, kabupaten Magelang/Makam
 - b. bentuk : Situs Cagar Budaya
 - c. ukuran (luas) : 1 hektar
 - d. bahan : Kayu Jati, Batu Putih, Batu Andesit, Bligon (campuran batu bata merah dan batu kapur)
 - e. lokasi atau tempat penyimpanan : KRT Djajaningrat II Km.2 Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang
 - f. koordinat astronomi : 7°36'29"S 110°19'39"E
 - g. batas-batas : utara : BTS Seluler
timur : perkampungan
selatan : Jalan KRT Djajaningrat II
barat : perkampungan
 - h. usia (tahun pembuatan) : abad 18-19 masehi
 - i. latar belakang sejarah : Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II Kradenan Kecamatan Srumbung merupakan kompleks pemakaman Islam yang

sebelumnya adalah rumah tinggal dari Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat III.

Yang dimaksudkan di kompleks tersebut adalah Bangsawan Yogyakarta yang terdiri atas KRT Djajaningrat II, keluarga dan kerabat, oleh masyarakat sering juga disebut Makam Kradenan.

Kompleks makam pertama kali dibangun sekitar tahun 1700 M. Pada Gapura makam yang sekaligus merupakan pintu masuk utama ke area pemakaman yang dibangun tahun 1955 terdapat sebuah prasasti yang bertuliskan 10 Redjeb 1886 Hijriyah. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh tim ahli cagar budaya Kabupaten Magelang dari trah Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II, bahwa makam tersebut dibangun pada tahun sekitar 1700-an masehi.

Kompleks makam terbagi atas 6 klaster yang mana setiap klaster terdiri dari beberapa makam.

Klaster I yang merupakan cikal bakal kompleks makam tersebut merupakan senthong kulon rumah KRT Djajaningrat III. Pada klaster ini terdapat dua makam yaitu makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II dan istrinya.

Klaster II terdapat empat makam yaitu: makam KRT Djajaningrat III, makam istri KRT Djajaningrat III, makam Makam KRT. Wiryodiningrat I, Makam RA. Wiryodiningrat I (istri KRT Widyoningrat I).

Klaster III terdapat 17 makam, yang menarik, dibagian ke III ini terdapat sebuah makam yang khusus ditempatkan dalam sebuah kotak, makam tersebut adalah makam Tumenggung Wiryodiningrat II/ Sedolawe.

Klaster IV terdapat dua makam yang berada di depan pintu cungkup makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II yang merupakan makam pengawal (penderek) dari Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II,

yaitu makam Saringpati dan Jaenal Ngali.

Klaster V yang paling luas terdapat puluhan makam yang masih kerabat dari Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II. Pada klaster V ini terdapat satu cungkup makam yang didalamnya dimakamkan RM Djayangsari I dan istrinya.

Klaster VI terdapat tiga makam Syekh Djaelani bin Syekh Moestangalim, makam Ki Djasman Ngali bin Djlalen, serta satu makam lainnya tidak diketahui. Saat ini klaster VI sudah sejajar dengan klaster IV yang sebelumnya berada lebih rendah dari klaster I-IV.

Makam pada klaster I dilindungi cungkup berbentuk limasan sementara makam pada klaster II dilindungi bangunan dengan atap berbentuk plana kuda, di depan cungkup makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II terdapat sebuah pendopo yang disediakan bagi peziarah untuk melakukan ritual yang dibangun pada tahun 2008.

j. pengelola : Paguyuban Keluarga Trah Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Maret 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/127/KEP/04/2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA
KOMPLEKS MAKAM ADIPATI KANJENG
RADEN TUMENGGUNG (KRT)
DJAJANINGRAT II DESA KRADENAN,
KECAMATAN SRUMBUNG, KABUPATEN
MAGELANG SEBAGAI STRUKTUR CAGAR
BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

TAMPAK DEPAN, GAMBAR LOKASI DAN DENAH BANGUNAN CAGAR BUDAYA
KOMPLEKS MAKAM ADIPATI KANJENG RADEN TUMENGGUNG (KRT)
DJAJANINGRAT II DESA KRADENAN, KECAMATAN SRUMBUNG,
KABUPATEN MAGELANG SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN


1. TAMPAK DEPAN



2. GAMBAR LOKASI



3. DENAH



BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006